

BARANG MILIK NEGARA – HIBAH – TATA CARA – PELAKSANAAN – DI LINGKUNGAN –
KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PENGADAAN – DIHIBAHKAN –
PERUBAHAN

2024

PERMEN ESDM NO. 8, BN 2024/NO. 384, 12 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN
UNTUK DIHIBAHKAN.

- Abstrak : - bahwa dengan adanya perubahan pedoman pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara khususnya tata cara hibah barang milik negara yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hibah barang milik negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan.
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 39 Th 2008; PP No. 27 Th 2014 jo PP No. 28 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; PMK No. 4/PMK.06/2016; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 jo PMK No. 165/PMK.06/2021; Permen ESDM No. 1 Th 2019; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen ESDM No. 37 Th 2021.
 - Permen ini mengatur mengenai:
Perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100) diubah sebagai berikut:
 1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, serta angka 13 dihapus;
 2. Ketentuan Pasal 3 diubah;
 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 4 dihapus;
 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, serta ketentuan ayat (4) dihapus;
 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 7 diubah serta ayat (4) Pasal 7 dihapus;
 6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal;
 7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A;
 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus;
 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah;
 10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab;

11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal;
12. Ketentuan Pasal 15 diubah;
13. Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilangkan diubah;
14. Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilangkan dihapus.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 Juli 2024 dan ditetapkan tanggal 26 Juni 2024.
- 1 lampiran : 2 hlm.